

**IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi Kasus Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau
Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

**MUTIA SHANDA NATASSYA
NPM. 1921020608**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I: Dr. Liky Faizal, S.SOS., M.H.
Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat disamping itu, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dimana Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa mempunyai wewenang yang berkaitan namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 55 Undang – Undang nomor. 6 tahun 2014 tentang desa terhadap peran BPD yang ada di Desa Tanjung Kerta, implementasi Pasal 55 Undang-Undang nomor. 6 tahun 2014 tentang desa terhadap BPD dalam perspektif *fiqh siyasah*. Jenis dan metode penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field reserch*), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi, maupun pustaka. Dan berupa sumber Hukum Islam, dan peraturan perundang – undangan. Data – data yang di dapat kemudian sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis, kemudian dikelola secara metode deduktif yaitu metode menganalisa data dengan cara yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1). Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur yaitu melakukan rancangan peraturan desa antara BPD dan Kepala Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 2).

Perspektif *Fiqh Siyasah* terkait implementasi Pasal 55 Undang–Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang desa di Desa Tanjung Kerta belum sesuai dengan hukum Islam di mana BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa dan Kepala Desa selaku seorang pemimpin, dalam melaksanakan wewenangnya sendiri mereka sudah cukup baik namun dalam fungsi untuk melaksanakan rancangan peraturan desa, serta pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa belum belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *Fiqh Siyasah*.

Kata Kunci : Implementasi, peran BPD, dan Perspektif *Fiqh Siyasah*.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutia Shanda Natassya

NPM : 1921020608

Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Pasal 55 Undang – Undang Nomor. 06 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif *Fiqh Siyas'ah* (Studi Kasus Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 25 September 2023



Mutia Shanda Natassya



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG-UNDANG
NOMOR. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH (Studi Kasus Desa Tanjung Kerta
Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)**

**Nama : Mutia Shanda Natassya
NPM : 1921020608
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah pada
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. Lily Faizal., S.SOS., M.H.
NIP. 197611042005011004**

Pembimbing II

**Dr. Hervin Yuki Pradikta., M.H.I.
NIP. 199401052023211016**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara**

**Freni, M.Si.
NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG-UNDANG
NOMOR. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERKAIT BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
ditulis oleh **Mutia Shanda Natassya, NPM 1921020608, Program Studi Hukum
Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Kamis, 16
November 2023**

Tim Penguji

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, S.IP., M.A., J.D

Penguji I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTO

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَظِلُّوۡنَ عَن سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا
ذُۡسُوا۟ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya : Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

(Q.S Shaad/38:26)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillobbil 'alamin, wabihi nasta'in wa'ala umuriddunya waddin assolatu wasalamu 'aala asyrofil ambi'I mursalin, wa'ala alaihi wasobbihij-aj-ma'in, amma ba'du.

Tiada pantas kata selain syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan taufik, hidayah dan innayyahnya kepada kita semua, dan taklupa sholawat serta salam, senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiamah kelak. Aamiin aamiin ya robbal 'alamin.

Saya ucapkan terimakasih yang sedalam - dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini. Segala kerendahan hati ku persembahkan karyaku ini sebagai bukti tanggung jawab dan sayangku kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Ayah Ahmad Subhan dan Ibu Dahlia yang telah membesarkanku, selalu mendoakan keberhasilanku dan menjadi panutan hidupku.
2. Adikku tersayang Ananda Faisal Rafli, Ananda Bili Robara dan Ananda Alamsyah Prawira Negara atas dukungannya yang tiada henti.
3. Almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Mutia Shanda Natassya, dilahirkan di Tanjung Kerta pada tanggal 20 Januari 2021, anak pertama dari pasangan Bapak Ahmad Subhan dan Ibu Dahlia.

Berikut daftar riwayat hidup penulis :

1. Taman kanak-kanak Darmawanita lulus tahun 2007 Sekolah,
2. Madrasah Ibtidayah Negri Pasar Baru Kedondong selesai pada tahun 2013,
3. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Pasar Baru Kedondong selesai pada tahun 2016,
4. Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2019
5. Pada tahun 2019 mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2019/2020.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan Rahmat-Nya kepada penulis serta shalawat juga salam senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kebijakan dan menyebarkan ilmunya pada semua umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Perspektif *Fiqh Siyasah*”. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari arahan, bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.d selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki,. M.Si selaku ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Liky Faizal,. S.SOS., M.H. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta,. M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan perhatian, do'a, dukungan, serta kasih sayangnya.
9. Kepada Miges Erlando yang selalu memberikan semangat dan bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat Seperjuangan Joker (Dita dan Denti) yang selalu menemani dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat Seperjuangan Hukum Tatanegara K yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti Melalui menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar Lampung,.....2023

Penulis

Mutia Shanda Natassya

1921020608

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Subfokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh siyasah</i>	
1. Pengertian Fiqh.....	19
2. Pengertian <i>Fiqh siyasah</i>	20
3. Sumber dan Ruang Lingkup <i>Fiqh siyasah</i>	24
B. <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	
1. Pengertian <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	26
2. Sumber dan Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfiziyyah</i>	27
3. Menetapkan Sifat Pemimpin Yang di Penuhi Sebagai Khalifah	28

C. Pemerintahan Desa	
1. Pengertian Desa	30
2. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa	31
3. Tugas Dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa	34

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Desa	37
2. Visi dan Misi Desa	38
3. Struktur Pemerintah Desa	39
4. Demografi.....	41
5. Fasilitas Sosial.....	41
6. Masalah dan Potensi	43
B. Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa	47
C. Faktor penghambat berjalannya pengawasan BPD Di Desa Tanjung Kerta	56
D. Faktor pendukung masih berjalannya peran BPD Desa Tanjung Kerta	57

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa	61
B. Implementasi Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Dalam Perspektif <i>Fiqh siyasah</i>	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Luas Wilayah Desa Tanjung Kerta

Tabel 1.2 Daftar Jumlah Penduduk Desa Tanjung Kerta

Tabel 1.2 Daftar Pendidikan Desa Tanjung Kerta

Tabel 1.4 Daftar Perekonomian Desa Tanjung Kerta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami materi secara keseluruhan agar terhindar dari kesalah pahaman, maka perlu diberi penjelasan dan pengertian dalam memahami proposal skripsi ini.

Proposal skripsi ini berjudul “Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif *Fiqh siyasah*” maka perlu dilakukan penguraian beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi pembaca sebagai berikut:

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.¹
2. Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 adalah peraturan negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.²
4. *Fiqh siyasah* merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab yaitu kata fiqh dan kata siyasah *Fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang

¹ Imron, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Karya Ilmu, 1992), 78.

² Pusat Bahas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Dapertemen Pendidikan, 2022), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa skripsi ini adalah sebuah penelitian yang membahas mengenai Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Kasus Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran).

B. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini merupakan penelitian yang membahas mengenai Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Badan Permusyawaratan Desa dalam Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Kasus Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran).

Di dalam setiap daerah kabupaten dapat dibentuk desa, hal ini berarti Kabupaten memiliki wewenang sendiri untuk membentuk desa dalam wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang desa. Pemerintah desa merupakan sistem penyelenggaraan Pemerintah Nasional yang langsung berada dibawah pemerintah kabupaten. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor. 6 tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa desa adalah desa adat atau yang

³ J. Suyuthi Pulungan, *Sejarah Pendidikan Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

disebut dengan nama lain, yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Kepemimpinan yang dilihat dari sudut pandang Islam, memiliki pengertian yang berbeda dari aspek keumumannya. Menurut sebagian ulama Islam, mengartikan kepemimpinan atau pemimpin merupakan penerus atau pengganti fungsi Rasulullah yang disaat hidupnya menangani masalah-masalah keagamaan yang diterimanya oleh Allah, dan bertugas memelihara pelaksanaan ajaran agama dan mengurus masalah politik keagamaan. Oleh karena itu, setelah Rasulullah wafat, kemudian para sahabat yang menggantikan posisi beliau. Seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah. Kepemimpinan pada dasarnya sebuah amanah yang harus diemban sebaik mungkin Selanjutnya orang yang beriman diwajibkan taat kepada pemimpin di samping taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah SWT telah mewajibkan kepada hambanya untuk memuliakan, mengagungkan dan menghormati pemimpin, serta melaksanakan segala perintahnya, selama perintah itu bukan perintah maksiat, bahkan dilarang mengingkari perintah-perintahnya.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵ Ali Abdul Roziq, *Khalifah Dan Pemerintahan Dalam Islam* (Bandung : Pustaka, 1985), 3.

Pelaksanakan kewenangan yang bertujuan untuk mengatur kepentingan masyarakat nya sendiri dibentuklah BPD atau Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga atau wadah untuk menampung aspirasi dari masyarakat desa, yang kemudian di setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa.

Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁶

Penyelenggaraan Pemerintah Desa ada dua unsur pemerintah penting yang berperan didalamnya, yaitu Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan desa. Pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif Desa dan BPD sebagai lembaga legislatif Desa.⁷ Di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa, BPD mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁸

Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap

⁶ Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷ Roy Mahdi, “Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Perspektif *Fiqh siyasah* Dusturiyah,” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2019), 2.

⁸ Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014.

implementasi kebijakan Desa, anggaran dan pendapatan belanja Desa (APBD) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa.⁹ Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sangat dibutuhkan guna terciptanya kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya yang sangat signifikan hendaknya dapat memberikan segala kemampuannya untuk kemaslahatan masyarakat yang diharapkan lebih berperan dan mampu menjalankan tugas yang telah diamanahkan.

Desa Tanjung Kerta adalah salah satu desa di Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran dan merupakan salah satu desa yang mempunyai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah melakukan observasi awal informasi yang diterima oleh peneliti bahwa Peran BPD di Desa Tanjung Kerta kurang berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari keanggotaan BPD kurang menjalankan tugasnya dengan baik, karena kurang adanya pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Melalui hukum Islam negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik Melalui *Al-quran* dan Sunnah dengan syarat tidak bertentangan dengan Nash. Sekh Abdurrahman *Taj* mendefinisikan sebagai berikut : “Hukum kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatur umat yang sejalan dengan jiwa syariat sesuai dengan dasar-dasar

⁹ Fitraningsih Langoy, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesan Kabupaten Miasas Selatan,” *Jurnal Ilmu Politik Vol. 3, Nomor. 1* (2016): 6.

yang universal serta dapat merelasisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh *nash-nash tafsīlī* dan *juz 'ī* Melalui *Al-qur'an* dan *Sunnah*.

Allah SWT berfirman: (*Q.S.An-Nisā'*[4]:59) Adalah Ayat Tentang Ketaatan Dan Sumber Hukum Islam

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S.An-Nisā'[4]:59)

Uraian permasalahan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas. Maka penulis tertarik dan perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan Bagaimana Perspektif *Fiqih Siyasah* terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Kerta. Maka penelitian ini diberi judul “Implementasi Pasal 55 Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perspektif *Fiqh siyasah*”

(Studi kasus desa tanjung kerta, kecamatan waykhiau, kabupaten pesawaran).

C. Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus

Pada Penelitian ini penulis berfokus pada Bagaimana Implementasi Pasal 55 Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Badan Permusyawaratan Desa dalam perspektif *Fiqh siyasah* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

2. Sub Fokus

Sub fokus dari penelitian ini adalah mengadakan penelitian di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, dalam hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Implementasi dalam Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 55 Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 55 Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Badan Permusyawaratan Desa

Dalam *Fiqh siyasah* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran?

E. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian

1. Mengetahui Implementasi Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.
2. Mengetahui Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Badan Permusyawaratan Desa dalam perspektif *Fiqh siyasah* di Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.

F. Signifikansi/Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penulisan ini dapat sebagai bahan kajian lebih mendalam terhadap ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan khususnya mengenai Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Badan Permusyawaratan Desa diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan, Manfaat khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Fungsinya yang ada di dalam Pasal 55, diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian

informasi atau sebagai referensi mengenai Mengetahui Implementasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terkait Badan Permusyawaratan Desa dalam perspektif *Fiqh siyasah*.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, penelitian itu digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian diantaranya :

1. Skripsi Rendy Hamid Zulkarnaen (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Rendy Hamid Zulkarnaen pada tahun 2022 dengan judul “peran badan permusyawaratan desa dalam pengawasan pembangunan desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Batin Solapan kabupaten Bengkalis berdasarkan (PERDA) Nomor 9 tahun 2018 dalam perspektif *Fiqh siyasah*” berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan di lakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini lebih menekankan kepada pengaruh fungsi BPD dalam pengawasan program pembangunan desa, sedangkan pada penelitian ini penulis lebih menekankan kepada pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa serta mengkaji lebih dalam menurut perspektif *Fiqh siyasah* terkait dengan

pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa.¹⁰

2. Skripsi Laiylin Nurjanah (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Laiylin Nurjanah pada tahun 2020 yang berjudul “kinerja badan permusyawaratan desa dalam menampung aspirasi masyarakat (Studi di Desa Tanggul Kundung, Besuki, Tulungagung)” mengkaji mengenai bagaimana kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat. Adapun yang menjadi perbedaan rencana penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, rumusan masalah, kerangka pikir dan fokus penelitian serta lokasi penelitian. Penulis lebih menekankan indikator – indikator peran BPD dalam pengawasan Kepala Desa Tangjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, serta mengkaji lebih dalam menurut perspektif *Fiqh siyasah* terkait dengan pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa.¹¹

3. Jurnal Darmini Roza (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Darmini Roza pada tahun 2017 yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pembangunan Desa dan Keuangan Desa” Perbedaan rencana penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, rumusan masalah, kerangka pikir

¹⁰ Rendy Hamid Zulkarnaen, “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Perspektif *Fiqh siyasah*,” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 4.

¹¹ Laiylin Nurjanah, “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Di Desa Tanggul Kundung, Besuki Tulung Agung),” (Skripsi, Universitas IAIN Tuungagung, 2020).

dan fokus penelitian serta lokasi penelitian, penulis lebih menekankan kepada pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa serta mengkaji lebih dalam menurut perspektif *Fiqh siyasah* terkait dengan pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa.¹²

4. Skripsi Muhammad Isyfin Nizom (2017)

Penelitian yang dilakukan Muhammad Isyfin Nizom yang berjudul “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kepala Desa menurut UU Nomor. 6 tahun 2014 tentang desa” Penelitian ini lebih fokus pada pembahasan mewujudkan bentuk kedudukan BPD yang sejajar dengan Kepala Desa, dan pertanggung jawaban Kepala Desa. Penelitian ini sama-sama bertemakan Pengawasan BPD terhadap Kepala Desa namun Perbedaan rencana penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, rumusan masalah, kerangka pikir dan fokus penelitian serta lokasi penelitian. sedangkan pada penelitin ini penulis lebih menekankan kepada pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa serta mengkaji lebih dalam menurut perspektif *Fiqh siyasah* terkait dengan pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa.¹³

5. Skripsi Agung Pratama (2022)

Penelitian yang dilakukan Agung Pratama yang berjudul “Penelitian yang dilakukan Agung Pratama yang

¹² Darmini Roza, “Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa,” *Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4, Nomor. 3 (2017): 13.

¹³ Muhammad Isyfin Nizom, “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kepala Desa Menurut UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa,” (Skripsi, Universitas Jember, 2017).

berjudul “pelaksanaan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa (bpd) dalam pengelolaan dana desa menurut perspektif *fiqh siyasah* (Studi di Desa Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Tanggamus)”. Penelitian ini lebih fokus pada pengawasan BPD kepada Kepala Desa mengenai pengelolaan dana desa. Penelitian ini sama-sama bertemakan Pengawasan BPD terhadap Kepala Desa namun Perbedaan rencana penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, rumusan masalah, kerangka pikir dan fokus penelitian serta lokasi penelitian. sedangkan pada penelitian ini penulis lebih menekankan kepada pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa serta mengkaji lebih dalam menurut perspektif *Fiqh siyasah*.¹⁴

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis. Dikatakan kegiatan ilmiah karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana, dan ekseibilitas terhadap tempat dan data.¹⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

¹⁴ Agung Pratama, “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Dana Desa Menurut Perspektif *Fiqh siyasah*,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁵ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cikarang : Grasindo, 2010).

Menurut jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.¹⁶ Penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Tanjung Kerta, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait dengan implementasi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tanjung Kerta .

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Seperti halnya pada penelitian ini data primer didapatkan dari hasil wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, anggota BPD, Kaur

¹⁶ Syahri, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), 20.

Perencanaan, Kaur Umum, dan 2 orang Masyarakat Desa. Pelaksanaan pengumpulan data primer juga dapat dilakukan dengan melakukan survei dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.¹⁷ Dalam hali ini data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, jurnal, artikel, serta bahan media sosial yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan tumbuh tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Tujuan diadakanya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan mebatasi berlakunya daerah generalisasi.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa Tanjung Kerta berjumlah 22 orang, Ketua dan Anggota BPD Tanjung Kerta berjumlah 5 Orang dan 2 Orang Masyarakat Desa Tanjung Kerta. Jadi, Populasi objek penelitian ini berjumlah 29 orang.

¹⁷ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cikarang : Grasindo, 2010), 5.

¹⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta : Cv. Pustaka Ilmu Group, 2020), 359.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah non random sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya *non random* sampling yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas, sehingga populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari: Kepala Desa Tanjung Kerta berjumlah 1 orang, Sekretaris Desa Tanjung Kerta berjumlah 1 orang, Ketua BPD Tanjung Kerta berjumlah 1 orang, anggota BPD Tanjung Kerta berjumlah 3 orang, Kaur Perencanaan Desa Tanjung Kerta berjumlah 1 orang, Kaur Umum Desa Tanjung Kerta berjumlah 1 orang, dan 2 orang Masyarakat Desa Tanjung Kerta. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi:

1. Observasi

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting.

Tujuan menggunakan metode ini untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya tentang implementasi Pasal 55 Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.¹⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan semi terstruktur. Hasil wawancara sebagai sumber data primer yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.²⁰

3. Dokumentasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dari arsip, dokumen, peraturan perundangan, buku dan sumber referensi lainnya yang menunjang penelitian ini.²¹

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data juga dimaksudkan untuk memahami apa yang dibalik semua data tersebut, mengelompokanya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan dan mudah dimengerti serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut.²² Metode deduktifyaitu

¹⁹ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008), 70.

²⁰ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung : Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 17.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 231.

²² Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 120.

metode menganalisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk referensi atau literatur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 55 Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Perspektif *Fiqh siyasah* (Studi Kasus Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran

I. Sistematik Pembahasan

1. BAB I Pendahuluan

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat dan metode penelitian

2. BAB II Landasan Teori

Memuat tentang kerangka teori yang relevan yang terkait dengan tema skripsi

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian

Memuat secara rinci deskripsi objek dan gambaran objek penelitian serta analisis data yang digunakan

4. BAB IV Analisis Penelitian

Berisi : (1) hasil penelitian , Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa, (2) Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa dalam perspektif *Fiqh siyasah*

5. BAB V Kesimpulan

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi.

Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasa

1. Pengertian Fiqh

Secara etimologi, *fiqh* berasal dari kata *faqiha yafqahu fiqhan* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini, adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, *fiqh* menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif.²³

Fiqh secara bahasa berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang mendalam yang membutuhkan penerangan potensi akal.²⁴ Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa *fiqh* merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara'* (ilmu yang menerangkan segala hukum *syara'*) yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas. Kata *fiqh* yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengertian ini diambil dari firman Allah Swt:

قَالَ أَيُّهَا النَّبِيُّ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا

رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٥١﴾

²³ Prof. Dr. M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 5.

²⁴ Prof. Dr. Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 12.

Artinya : Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." (QS. Hūd [11]: 91).

Secara istilah, fiqh adalah Ilmu tentang hukum-hukum Syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci Ruang lingkup fiqh meliputi :

- a. Fiqh ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar, seperti :tata cara thaharah, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji.
- b. Fiqh mu'āmalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.²⁵

2. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Fiqh siyāsah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyāsah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh siyāsah* , maka perlu dijelaskan pengertian masing–masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil

²⁵ Mohammad Rizqillah Masykur, "Metodologi Pembelajaran Fiqh," *Jurnal Al-Makrifat* Vol. 4, no (2019): 38.

tafṣīlī (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Fiqh siyāsah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia Melalui bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan Melalui konteks geografis, sosial, Politik dan kebudayaan, Melalui wacana Politik Islam dikenal istilah *as- siyāsah asy-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompeten bias mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan.²⁶

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa yasūsu*. Kata ini Melalui kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi *siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan Politik. Secara terminologis Melalui kitab Lisan al-‘Arab, yang dimaksud dengan kata *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan

²⁶ Kartika S, Deni Yolanda, “Perspektif Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *AS-SIYASI: Jurnal of Constitutional Law* Vol. 1, no (2021): 67, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²⁷

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fiqh tentang asal usul kata *siyāsah*, yaitu :

1. Al-Maqrizy : Kata *siyāsah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yāsah* yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *siyāsah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab Undang-Undang milik Jenghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Ibn Taghri Birdi : Siyasa berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel Si Melalui Bahasa Persia berarti 30, yasa Melalui bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
3. Ibnu Manzhur menyatakan *siyāsah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyāsatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Fiqh siyāsah dikenal pula dengan istilah *siyāsah syar'iyah*. *Siyāsah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti :

1. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk

²⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadist," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3, no (2018): 100, <https://doi/10.29300/imr.v3i1.2140>.

- mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
2. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
 3. Imam Ibn ‘Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, siyasah berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasah berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
 4. Ahmad Fathi, *fiqh siyāsah* adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.
 5. Ibnu’Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim, bahwa *fiqh siyāsah* adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya.
 6. Abdul Wahab Khallaf memaknai *siyāsah syar’iyyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
 7. Abdur Rahman Taj, *siyāsah syar’iyyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan

umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kulli) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk nash-nash *tafşili* yang juz'iy Melalui AlQur'an dan Sunnah. Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. *Siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia Melalui hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan. Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil 'amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. yang wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.²⁸

3. Sumber dan Ruang Lingkup *Fiqh siyāsah*

Sumber perumusan fiqh ialah apaapa yang dijadikan bahan rujukan bagi ulama Melalui merumuskan fiqhnya. Yang menjadi sumber fiqh itu yang disepakati oleh para ulama adalah empat yaitu:

- a. Al-Qur'an al-Karīm
- b. Sunnah Nabi
- c. Ijma 'Ulama

²⁸ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyāsah* (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), 8.

d. Qiyās.²⁹

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di Melalui karangan *fiqh siyāsah*-nya yaitual-*Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyāsah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyāsah Dustūriyyah*
2. *Siyāsah Māliyyah*
3. *Siyāsah Qaḍā`iyyah*
4. *Siyāsah Ḥarbiyyah*
5. *Siyāsah Idāriyyah*.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di Melalui kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar`iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyāsah* adalah sebagai berikut:

1. *Siyāsah Qaḍā`iyyah*
2. *Siyāsah Idāriyyah*
3. *Siyāsah Māliyyah*
4. *Siyāsah Dauliyyah*
5. *Siyāsah Khārijīyyah*.

Uraian tentang, objek kajian *fiqh siyāsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:

1. Politik perUndang-Undangan (*Siyāsah Dustūriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrī`iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qaḍā`iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idāriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

²⁹ M Hasbi As-Shiddiqi, *Pengantar Ilmu Fikih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 211.

2. Politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyah*/*Siyāsah Khārijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada Politik masalah peperangan (*Siyāsah Ḥarbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.
3. Politik keuangan dan moneter (*Siyāsah Māliyyah*), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak dan perbankan.³⁰

B. *Siyāsah Tanfīziyyah*

1. Pengertian *Siyāsah Tanfīdziyah*

Kata *Siyāsah* berasal dari fi'il madi rasa yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan *dusturi* mempunyai arti konstitusi. Menurut Muhammad Iqbal Melalui buku *fiqh siyāsah, Siyāsah Tanfīdziyah* adalah tugas melaksanakan Undang-Undang. untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfīdziyah*). negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perUndang-Undangan yang telah dirumuskan tersebut. Melalui hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan Melalui negeri maupun

³⁰ David Aprizon Syarial Dedi, *Fiqh Siyāsah* (Bengkulu: LP2 IAIAN Curup, 2003), 15.

yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan Politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.

2. Ruang Lingkup *Siyāsah Tanfīdīyah*

Fiqh Siyāsah Tanfīdīyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan *imāmah*, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyyul ahdī*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan
- h. Persoalan *ahlul halli wal 'aqdi*
- i. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *Siyāsah Tanfīdīyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqāsidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di Melalui mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat karena

dalil-dalil kulli tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di Melaluinya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila dilihat dari sisi lain *siyāsah dustūriyyah* dapat dibagi kepada:

- a. Bidang *Siyāsah Tasyrī'iyah* termasuk di Melaluinya persoalan *ahl al-hal wa al-'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di Melalui suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *Siyāsah Tanfīdzyah*, termasuk di Melaluinya persoalan *imāmah*, persoalan *bai'ah*, *wazarah*, *wali al-ahdi* dan lain-lain.
- c. Bidang *Siyāsah Qadā''iyah*, termasuk di Melaluinya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *Siyāsah idāriyyah*, termasuk di Melaluinya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untk merealisasikan tujuan tersebut.

3. Menetapkan Sifat Pemimpin Yang di Penuhi Sebagai Khalifah

Para pakar setelah menelusuri Al-Qur'an dan hadist menetapkan empat sifat pemimpin yang harus dipenuhi oleh para nabi yang pada hakikatnya adalah pemimpin umat, antara lain :

1. *Ash-Shidiq*, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap serta berjuang melaksanakan tugasnya,

BPD dan Kepala Desa Tanjung Kerta sudah melakukan tugasnya dengan terselenggaranya wewenang yang dijalaniannya.

2. *Al-Amanah*, atau kepercayaan yang menjadikan dia memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya baik itu dari Tuhan atau dari orang-orang yang dipimpinnya sehingga dalam kepemimpinannya dapat terwujud rasa aman bagi semua pihak. BPD dan Kepala Desa Tanjung Kerta telah melasanakan amanah dari masyarakat dengan menampung dan menerima semua aspirasi dari masyarakat desa, namun adanya kurang terbuka antara BPD dan Kepala Desa tentang masalah yang ada di desa masih ada.
3. *Al-Fathanah*, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul pada saat kepemimpinan baik persoalan besar atau kecil, BPD dan Kepala Desa Tanjung Kerta telah menyelesaikan segala bentuk konflik dalam berbagai tugas pokok dan fungsinya, namun ada beberapa persoalan yang mungkin sampai sekarang belum dapat di selesaikan oleh BPD dan juga Kepala Desa.
4. *Al-Tabligh*, yaitu penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab atau dapat diistilahkan dengan keterbukaan, BPD dan Kepala Desa Tanjung Kerta sudah sangat bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas namun ada sedikit kesalah pahaman antara keduanya sehingga membuat keduanya tidak serasi dalam menjalankan beberapa tugasnya.

C. Desa dan Pemerintahan Desa

1. Pengertian Desa

Didalam undang-undang dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota, yang tiap - tiap provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.³¹ Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat 2 undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.³²

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut azas dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Negara mengakui dan menghormati satuan – satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang–undang.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, desa, atau yang disebut dengan nama lainnya, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan

³¹ Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang Dasar 1945.

³² Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Dasar 1945.

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/kota.³³

Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut dipengadilan.

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa lainnya, begitu juga dengan Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran. Kepala Desa bagian terpenting dalam pemerintahan desa, karena Kepala Desa mempunyai peran tersendiri. Syarat untuk menjadi Kepala desa diantaranya penduduk setempat, dan sudah bertempat tinggal di desa tersebut selama (2) tahun berturut-turut, Pendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat, umur minimal 25 tahun, dan belum pernah menjabat selama 10 tahun sebagai Kepala Desa. Kepala Desa juga dapat diberhentikan sementara, pemberhentian sementara tersebut bias dilakukan apabila kepala Desa dituduh melanggar larangan yang telah dilakukan.

2. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan

³³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat disamping itu, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintahan desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau bisa disebut khalifah dalam sejarah islam mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengeluarkan suatu ketetapan hukum yang tidak diatur jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun hak untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan hanyalah milik Allah SWT dan Rasul-Nya.³⁴

Pemerintahan Desa merupakan symbol formal dari pada kesatuan masyarakat Desa, Pemerintahan Desa sebagai Badan kekuasaan rendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan pelimpahan dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat

³⁴ Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Penetapan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Jurnal of Constitutional Law* Vol. 1, no 1 (2021): 67, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

desa guna menjalankan hubungan keluar maupun kedalam masyarakat yang bersangkutan.³⁵

Menjalankan perannya Kepala Desa perlu bekerja sama dengan badan lain yang ada dilingkungannya supaya dalam melaksanakan roda pemerintahan desa terjadi kesinergisan untuk saling menunjang badan tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).³⁶

Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga Legislative Desa yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat DESA serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa terhadap penyelenggara PERDES, APBD, serta Keputusan Kepala Desa.³⁷

Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa Bantan Tengah yang berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.³⁸

³⁵ Saporin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Balai Aksara, 1986), 30.

³⁶ Dedy Supria, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001), 35.

³⁷ Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah* (Pekan Baru: Sukapres, 2018), 62.

³⁸ Riwu Josef, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1988), 120.

3. Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa

Teori law progresif adalah “hukum yang pro-rakyat” dan “hukum pro-keadilan” penggunaan pola pikir law progresif harapannya hukum tidak hanya dimaknai sebagai hukum yang kaku dan hanya dibaca secara tekstual.³⁹

Ketentuan Pasal 55 Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memfunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyetakati rancangan peraturan desa Bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan pula bahwa : Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

³⁹ Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari’ah Dan HAM) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak Di Luar Perkawinan,” *Morality Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8, no (2022): 146, <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/285>.

Ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan lebih lanjut tentang tugas BPD bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program pembangunan.

DAFTAR RUJUKAN

A. BUKU

- Aprizon Syarial Dedi, David. *Fiqh Siyasa*. Bengkulu: LP2 IAIAN Curup, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, 1998.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta, 2020.
- Hasbi As-Shiddiqi, M. *Pengantar Ilmu Fikih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Hilal, Fatmawati. *Fikih Siyashah*. Makasar: Pusaka Almaida, 2015.
- Imron. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta, 1992.
- J. Suyuthi Pulungan. *Sejarah Pendidikan Islam*. penayang, 2019.
- J.R.Raco. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cikarang, 2010.
- . *Metode Pnelitian Kualitatif*. Cikarang, 2010.
- Josef, Riwu. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1988.
- Munir Amin Totok Jumanoro, Samsul. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta, 2008.
- Noor Harisudin, Prof. Dr. M. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Roziq, Ali Abdul. *Khalifah Dan Pemerintahan Dalam Islam*. Bandung, 1985.
- Samah, Abu. *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*. Pekan Baru: Sukapres, 2018.
- Saparin. *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Balai Aksara, 1986.

- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta, 2015.
- Supria, Dedy. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2001.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung, 2014.
- Syahri. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta, 2006.
- Tafsir, Prof. Dr. Ahmad. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.

B. Jurnal :

- Abdul Jafar, Wahyu. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadist.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3, no (2018): 100. <https://doi/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Deni Yolanda, Kartika S. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *AS-SIYASI: Jurnal of Constitutional Law* Vol. 1, no (2021): 67. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Langoy, Fitraningsih. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesan Kabupaten Miasas Selatan.” *Jurnal Ilmu Politik* 03, no 1 (2016): 6.
- Rizqillah Masykur, Mohammad. “Metodologi Pembelajaran Fiqh.” *Jurnal Al-Makrifat* Vol. 4, no (2019): 38.
- Roza, Darmini. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa.” *Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, no 3 (2017): 13.
- Setyaningrum. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Desa.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 1, No (2019).
- Yoki Pradikta, Hervin. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam

Penetapan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *AS-SIYASI: Jurnal of Constitutional Law* Vol. 1, no (2021): 67. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

———. “Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari’ah Dan HAM) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak Di Luar Perkawinan.” *Morality Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8, no (2022): 146. <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/285>.

C. Wawancara :

Candra Irani. “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa,” 2023.

Fatimah. “Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa,”

Jamak Uddin. “Visi Dan Misi Desa Tanjung Kerta,” 2023.

Irwansyah. “Apakah Ada Masyarakat Desa Tanjung Kerta Menyalurkan Aspirasinya,” 2023.

Muzayyin. “Bagaimana BPD Menyepakati Dalam Melakukan Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa,” 2023.

———. “Faktor Pendukung Dan Penghambat Berjalannya BPD Pada Desa Tanjung Kerta,” 2023.

Rizkoni. “Faktor Pendukung Berjalannya Badan Permusyawaratan Desa.” Wawancara Oleh Penulis, 2023.

Zainuddin Hafiz. “Bagunan Apa Saja Yang Sudah Dibangun Selama Kepala Desa Menjabat,” 2023.

Zulfan Hafiz. *Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kepala Desa Tanjung Kerta*, 2023.

D. Sumber Lain :

Hamid Zulkarnaen, Rendy. “Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tambusai Batang Dui

Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” 2022.

Isyfin Nizom, Muhammad. “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kepala Desa Menurut UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa,” 2017.

Mahdi, Roy. “Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah,” 2019, 2.

Nurjanah, Laiylin. “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Di Desa Tanggul Kundung, Besuki Tulung Agung),” 2020.

Pratama, Agung. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengelolaan Daa Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah,” 2022.

Pusat Bahas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dapertemen Pendidikan, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Sumber Data Dari Kantor Desa Tanjung Kerta Tahun 2022 (n.d.).

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 (n.d.).

Undang-undang Dasar 1945 (n.d.).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 (n.d.).